

64/00

3917
P-1

LAPORAN PENELITIAN

Perjanjian pemborongan antara kontraktor ekonomi lemah [klasifikasi c2] dengan instansi pemerintah di kodya padang.

LP. 0504 0020.

O K I E H I

clannas remy Priharti, Sh
NIP: 131 642 015.

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIYAI OLEH SPP DAN DPP
UNIVERSITAS ANDALAS.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS - HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

Jln. Pancasila No. 10 Padang Telp. 27404-21350-22267

BAB. I. PENDAHULUAN :

Adalah penting sekali untuk mengungkapkan tentang perjanjian Pemborongan, antara kontraktor ekonomi lemah dengan Instansi Pemerintah (pemberi kerja), khususnya di Kotamadya Padang, tidak saja penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melainkan juga penting diketahui oleh masyarakat luas, karena perjanjian pemborongan yang dilaksanakan untuk mengerjakan Pembangunan phisik, kegunaannya adalah untuk masyarakat dengan perkataan lain bukan untuk para pihak saja, bahkan secara luas adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara baik sekarang maupun dimasa datang, disamping itu pelaksanaan perjanjian pemborongan itu adalah merupakan sarana untuk menampung tenaga kerja atau untuk mengurangi pengangguran, jadi sekaligus merupakan sarana untuk menunjang program pemerintah Indonesia, yang pada akhirnya akan mengarah kepada tujuan Nasional yakni :

- Meningkatkan kesejahteraan umum.
- mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perjanjian pemborongan itu adalah merupakan Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, dalam hal ini adalah pihak Kontraktor ekonomi lemah dengan Instansi Pemberi kerja (berdasarkan pasal 1338 BW).

Kalau demikian berarti perjanjian pemborongan itu harus dipatuhi/ditaati oleh para pihak, yang kalau dilanggar akan dikenakan sanksi, selanjutnya setiap perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, harus memenuhi syarat-syarat untuk syahnya perjanjian, seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW, sebagai berikut :

- ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- ada kecakapan untuk membuat perjanjian bagi para pi-

hak.

- suatu hal tertentu
- suatu sebab yang halal.

Kemudian dalam kesepakatan kehendak yang diberikan dan perjanjian tidak boleh mengandung unsur yang dapat mengakibatkan cacatnya kehendak yang telah diberikan itu, - antara lain adalah :

- unsur paksaan
- unsur penipuan
- unsur kekilafan.

sesuai dengan pasal 1321 BW.

Apabila dalam kesepakatan kehendak yang diberikan, terdapat unsur pasal 1321 BW tersebut, maka konsekwensinya perjanjian itu dapat berlaku seperti perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan kehendak yang sempurna dan dapat pula perjanjian itu menjadi tidak berlaku (.batal), sebab terhadap perjanjian yang kesepakatan kehendaknya mengandung unsur pasal 1321 BW, maka pihak yang dirugikan (pihak yang dipaksa, ditipu, kilaf) dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut ke Pengadilan atau menunggu pihak yang lain menggugat pihak yang dirugikan itu dan didalam persidangan memohon kepada Hakim untuk pembatalan perjanjian tersebut, dengan demikian apabila permohonan yang bersangkutan diterima oleh hakim, maka batallah perjanjian dimaksud atau dengan kata lain perjanjian tersebut menjadi tidak mengikat lagi bagi para pihak, tetapi apabila perjanjian itu terhadap pembatalannya tidak dikabulkan oleh hakim, maka perjanjian itu tetap mengikat para pihak.

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila syarat svahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW, yakni salah satunya adalah kesepakatan kehendak, tidak terdapat didalamnya unsur pasal 1321 BW, maka pasal 1338 BW berlaku terhadap perjanjian tersebut (mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak).

BAB. IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DENGAN SEGALA
KONSEKWENSINYA :

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, seperti yang telah kita ketahui, bahwa in casu pihak-pihaknya adalah kontraktor ekonomi lemah sebagai yang melaksanakan pekerjaan (penerima tugas pekerjaan) sedangkan Instansi pemerintah adalah sebagai pihak yang memberikan tugas pekerjaan.

Jadi dalam pelaksanaan perjanjian dimaksud yang aktif adalah penerima tugas, sehingga atas pekerjaannya adalah bangunan yang dikehendaki oleh pemberi kerja dapat diwujudkan (berdiri) yang pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut adalah merupakan tata cara untuk mewujudkan bangunan dimaksud.

Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa kontraktor golongan ekonomi lemah jelas perusahaan yang lemah terutama dalam masalah keuangan, maka dalam melaksanakan pekerjaan akan selalu berusaha menekan biaya yang harus dikeluarkan, memang hal demikian wajar, tetapi kalau telah sampai kepada hal-hal yang prinsip, maka akibatnya akan mengurangi kualitas pekerjaan, malahan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, pihak kontraktor tidak segan-segan memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi kerja, sehingga ia dapat dengan leluasa menyelesaikan pekerjaan yang sudah jelas tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan atau kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, nah kalau hal seperti ini terjadi, dimana pihak penerima pekerjaan atau kontraktor bersedia menyelesaikan setiap permasalahan pekerjaan dengan uang dengan pemberi kerja, maka yang rugi bukan para pihak tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bangsa dan Negara, dan bagi kontraktor dengan cara yang demikian akan susah untuk berkembang yang sekali gus tidak mempunyai prospek yang dimasa datang untuk

BAB. V P E N U T U P :

K e s i m p u l a n :

1. Diperlukan Undang-undang tentang Pemborongan baik segi Tekhnis maupun segi Administrasi yang disesuaikan dengan keadaan sekarang (UU baru).
2. Pada umumnya pihak kontraktor ekonomi lemah kurang pengetahuannya dalam hukum perjanjian dan juga mereka kurang mengerti dengan perjanjian pemborongan yang ditanda tangannya secara keseluruhannya.
3. Pihak kontraktor ekonomi lemah pada umumnya kurang mengerti dengan prosedur penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pemborongan, sehingga mereka cenderung menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara musyawarah, yang biasanya mereka dirugikan.
4. Untuk mendapatkan kualitas pekerjaan dan berkembangnya kontraktor ekonomi lemah, perlu diberikan kemudahan-kemudahan yang menunjang kearah itu, kepada kontraktor ekonomi lemah .
5. Pihak pemberi kerja kurang memperhatikan kemampuan staf perusahaan kontraktor ekonomi lemah yang ditugasi oleh pimpinan perusahaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan.
6. Tidak terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.
7. Pemberi kerja terlalu besar kekuasaannya dalam perjanjian pemborongan terhadap kontraktor yang bisa saja disalah gunakan oleh pihak pemberi kerja dan merugikan pihak kontraktor.
8. Penyelesaian setiap permasalahan dengan uang selalu ada dan mengakibatkan kualitas pekerjaan rendah dari yang diharapkan, karena uang yang diberikan oleh pihak kontraktor tersebut diambilkan dengan mengu-

Perilaku dalam Perjanjian.

1. Perilaku yang dilandungi ekonomi sudah sulit dilaksanakan karena terlalu banyak biaya yang tak terduga yang harus dikeluarkan oleh pihak kontraktor, untuk menglesaikan masalah yang terjadi dalam melaksanakan pekerjaan kepada pemberi kerja, sehingga mereka dapat dibayar oleh kontraktor tersebut dalam melaksanakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

S A N K S I - S A N K S I :

1. Hukumannya kepada para Kontraktor diberikan berupa sanksi tentang hukum, terutama hukum perjanjian, sehingga para Kontraktor mengerti paham akan perjanjian dengan pasal, penerapannya.
2. Perjanjian pembeorongan hendaknya dapat dilaksanakan, sehingga hak dan kewajiban antara para pihak jelas tertera didalamnya.
3. Kepada pihak Instansi pemberi kerja juga perlu diberikan semacam peraturan/khurnal tentang hukum perjanjian, karena walaupun pihak kontraktor mengerti dengan hukum perjanjian sedangkan pihak pemberi kerja tidak, maka dalam pelaksanaan akan terjadi juga masalah yang diakibatkan oleh ketidak mengerti tersebut.
4. Dalam perjanjian pembeorongan hendaknya sanksi yang terlalu menekan pihak kontraktor, perlu dihilangkan dan kepada pemberi kerja juga perlu diberikan sanksi dalam rangka untuk memertanggung jawabkan segala tindakannya dalam pelaksanaan perjanjian.

